

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan sumber daya mineralnya yang melimpah, salah satu diantaranya adalah timah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung maupun mineral yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Pertambangan timah itu sendiri banyak dimanfaatkan masyarakat demi melangsungkan kehidupan ataupun menghidupkan ekonomi di Bangka Belitung.

Penambangan timah di pulau Bangka sudah dimulai sejak tahun 1711. Pulau Bangka dan pulau Belitung sendiri merupakan penghasil timah terbesar yang membentang sejauh 800 km yang disebut *tin belt*. Luas wilayah 1.294.050 ha pulau Bangka dengan 27,56 % wilayah daratan pulau itu sendiri adalah area penambang timah.¹ Jumlah cadangan yang cukup besar ini pula masyarakat mulai mengeksploitasi hutan dengan cara mereka sendiri tanpa memperdulikan adanya batasan hukum bagi penambang yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pasal 37 yang memuat tentang IUP (izin usaha pertambangan).

Banyak sekali masyarakat di kepulauan Bangka Belitung yang melakukan penambangan tanpa adanya IUP sehingga terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja yang dapat ditimbulkan terhadap penambang.

¹ Adrian sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, sinar grafika, hlm. 179

Mereka tidak memperhatikan peraturan dalam melakukan pertambangan yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral yang Baik, dimana peraturan menteri ini mengatakan bahwa dalam pasal 3 ayat 3 huruf C dan D mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan pekerja diutamakan dan juga keselamatan dalam melakukan operasi pertambangan.

Penambangan tanpa adanya IUP yang jelas menyebabkan bekas galian tambang timah itu tidak dapat digunakan dan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. kerusakan ini merupakan kerusakan jangka panjang yang dimana masyarakat tidak menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri.² Hal ini bertentangan dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan yang didalamnya mengatur hal wilayah dan izin dalam pertambangan tersebut.

Kasus yang terjadi di Bangka Belitung para penambang membuka lahan itu menggunakan lahan pribadi namun tidak memiliki izin dalam melakukan pertambangan tersebut, masyarakat tidak memperhatikan ketentuan undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 189 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK³ sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67

² Benny Christian Sihaloho, 2010, ” *Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi oleh Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3, hlm. 3

³ Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004, Izin Usaha Penambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan , Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya di sebut IPR, adalah izin untu melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. , Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang

ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)”.

Bunyi dari pasal diatas sudah sangat jelas dimana para penambang ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, dan tidak diperbolehkan untuk menambang timah tanpa adanya surat izin dari pemerintah seperti IUP. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan disuatu Negara, yang mana berisi dasar-dasar atau aturan-aturan yang akan menentukan perbuatan-perbuatan seperti apa yang dilarang ataupun tidak boleh dilakukan, yang mana juga memberikan ancaman atau sanksi bagi para pelanggar dari aturan tersebut, dimana terdapat kasus pidana terkait dengan tambang timah yang terjadi di beberapa tempat di Bangka Belitung yang dimana hakim telah memutuskan perkara dengan nomor 61/pid.sus/2019/PN pgp. Tanggal 21 february 2019 hakim menyatakan bahwa terdakwa atas nama Ahmad Febrian dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diputuskan oleh hakim ketua yaitu I nyoman wiguna.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya memanfaatkan sumber kekayaan yang ada di Indonesia namun daripada itu tetap saja harus mengikuti aturan yang berlaku dan pemerintah

selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

berkewajiban untuk mengelola demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat⁴.

Bagi para penambang ilegal dalam penegakan hukum dapat dilakukan secara langsung sehingga aparat-aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dalam menindak lanjuti para pelaku-pelaku penambangan ilegal yang kemudian dapat di proses lagi lebih lanjut atau bahkan dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini bertujuan agar para penambang mentaati aturan yang berlaku dan sekaligus untuk menjaga alam dari kerusakan-kerusakan yang memungkinkan dapat ditimbulkan dari penambangan timah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi penambang timah tanpa izin di bangka belitung.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah:

1. Faktor - faktor apakah yang menyebabkan dilakukannya tambang timah ilegal di Bangka Belitung?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambang timah tanpa izin di bangka belitung?

⁴ Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.9

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dilakukannya tambang timah ilegal di Bangka Belitung
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambang timah tanpa izin di bangka belitung

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian diatas manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian dalam hukum pidana terkait dengan kasus pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap penambang ilegal.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna untuk para mahasiswa fakultas hukum agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam meberikan sanksi pidana bagi penambang ilegal.

b. Bahwa demi mendapatkan gelar sarjana strata 1 (s1) dengan ini peneliti melakukan penelitian ini agar segera mendapatkan gelar S.H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum pertambangan

a. Pengertian pertambangan

Pertambangan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara penggalian kedalam tanah / kedalam perut bumi untuk mendapatkan hasil tambang yang ada di dalamnya.⁵ Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam melakukan penelitian dan pengelolaan mineral atau batubara yang meliputi eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pertambangan. Pengertian pertambangan dan mineral batubara jelaslah berbeda akan pengertiannya. Pertambangan mineral yaitu merupakan pertambangan yang berupa bijih atau batuan yang berada diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, seta air tanah.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara yaitu merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁷

⁵ Gatot supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta, rineka cipta hlm 6

⁶ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

b. Perizinan Pertambangan

Ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 perizinan pertambangan menggunakan kontrak, baik kontrak karya maupun dengan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B).⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menggunakan sistem izin, izin yang diberikan kepada pemohon meliputi izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Walaupun dalam undang-undang ini telah ditetapkan sistem yang digunakan adalah izin usaha pertambangan (IUP), akan tetapi dalam pasal 169 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tetap mengakui adanya kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak karya.

Ketentuan kontrak karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mencantumkan suatu kewajiban dalam melakukan pemurnian di dalam negeri, menyampaikan suatu rencana kegiatan dan menyetorkan keuntungan yang diperoleh. Hal ini hanya ditujukan untuk pemegang kontrak karya dan (PKP2B) yang telah melakukan produksi.

Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ini memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk

⁸ Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Jakarta, sinar grafika, hlm 3

- 2) Tersedianya bahan baku industri
- 3) Penyerapan tenaga kerja
- 4) Peningkatan penerimaan Negara.

2. Tinjauan umum tentang pidana

a. Pengertian tindak pidana

Istilah *Straafbar feit* sering digunakan dalam menyebutkan tindak pidana. Pengertian asing dari *Straafbaar feit* itu sendiri diantaranya seperti, *offense*, *criminal act* (bahasa Negara-negara anglo-saxon), *delictum* (bahasa latin), *delict*⁹. Dalam bahasa belanda penggunaan *strafbaar feit* terdiri dari dua kata *strafbaar* dan *feit*. Jika diartikan dari setiap kata maka *strafbaar*¹⁰ berarti “dapat dihukum”, kemudian dalam bahasa belanda *feit*¹¹ berarti “perbuatan pidana atau peristiwa pidana”. Kata tindak dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna “1. Langkah, 2. Perbuatan” dan pidana memiliki arti “kejahatan atau kriminal”. Jadi, apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* berarti “sebagai perbuatan atau peristiwa yang dapat di hukum”.¹²

Penggunaan kalimat *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.¹³

Tindak pidana menurut R. Soesilo ialah suatu perbuatan yang diwajibkan dan dilarang dalam undang-undang jika dilakukan dan

⁹ Evi Hertanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.5.

¹⁰ Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 458

¹¹ Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 128

¹² Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta

¹³ Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, hlm 160

diabaikan, Sehingga orang-orang jika melakukan ataupun mengabaikan diancam dengan pidana.¹⁴

Pemakaian istilah peristiwa pidana oleh R. Soesilo berbeda dengan R. Soesilo, moeljatno. Menurutnya kata dari peristiwa itu merupakan suatu kata yang konkret yang hanya menunjukan kepada kejadian hal tertentu saja, sebagai contohnya yaitu matinya orang, tetapi akan melarang adanya orang-orang yang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno juga menolak istilah dari kata tindak pidana dimana kata tindak sngat dikenal. Maka dalam undang-undang yang memaki kata tindak pidana di dalam pasalnya akan disertai pula kata perbuatan.

Perbuatan pidana menurut Moeljatn merupakan suatu keadaan dimana perbuatan yang di buat olehorang tertentu atau oleh suatu barang yang dilakukan. Kata lainnya perbuatan ialah apa yang menyebabkan dan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga mempunyai suatu makna yang abstrak.¹⁵ Moeljatno menegaskan kembali jika perbuatan pidana harus dapat dibedakan dengan tegas antara dapat tidaknya dipidana sutau perbuatan dengan dapat tidaknya dipidana orang. Pandangan moeljatno ini dapat kita lihatterdapat suatu pembedaan/pemisahan antara pengertian suatu pidana (*criminal act*) dan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Sehingga perbuatan pidana itu tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.

¹⁴ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Khusus, Poelitea, Bogor, 1979, hlm 9

¹⁵ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Setara Press Malang, hlm 4

Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik itu smengabaikan larangan atau mengabaikan suatu kewajiban, perbuatan itu dapat diancam berdasarkan undang-undang yang ada dan adanya kemauan bertanggung jawab.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hal yang terjadi karena adanya sebab dan akibat, sebab yaitu perbuatan dari pelaku tindak pidana, akibat yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan. Orang melakukan tindak pidana itu sendiri akan mendapatkan akibat dari perbuatannya baik itu sanksi pidana maupun hukuman lain yang diberikan kepada pihak yang berwajib. Sanksi pidana ialah suatu sanksi yang dapat diancam atau dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang menyebabkan terganggunya atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya menjadi alat untuk rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana kejahatan, namun sanksi pidana juga diciptakan untuk ancaman dari kebebasan dari manusia itu sendiri.

Menurut Roslan Saleh pidana adalah reaksi atau delik dan ini adalah wujud dari hukuman dari Negara kepada pembuat delik.¹⁶

Jenis-jenis pidana yag telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana terdiri atas:

¹⁶ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grapindo Persada, Jakarta, Hlm 81

1. Pidana Pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman denda
 - d. Hukuman kurungan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan dari beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan dari barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan-keputusan hakim

Pemidanaan bertujuan dalam mencegah dari terjadinya kejahatan yang muncul dimasa yang akan datang, pemidanaan bertujuan agar mengetahui dasar-dasar suatu hukum dari pidana. Sesuai dengan yang dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" penderitaan yang jahat terjadi dikarenakan adanya perbuatan jahat. Hal tersebut menyebabkan adanya suatu pertentangan terkait dengan tujuan pemidanaan, yakni antara yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau yang disebut dari teori absolute sehingga mereka yang berpandangan pidana dapat mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan dari yang menggabungkan kedua teori tersebut.

Menurut pendapat Muladi teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teroti pandangan disebutkan sebagai pandangan integratif dalam pemidanaan yang memiliki anggapan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus memiliki

konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, bahwa hukuman pidana tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri.¹⁷

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah para hakim yang mana dari suatu dakwaan dengan segala bukti yang ada di dalam persidangan pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang berada dalam suraat dakwaan yang telah terbukti, mungkin juga menilai dakwaan dari apa yang sudar benar terbukti.¹⁸ mungkin dapat kita lihat jenis – jenis putusan hakim sebagai berikut:

1. Putusan Bebas / *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari segala tuntutan hukum (*vrij spraak*) yang artinya terdakwa dibebaskan dari putusan pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di pengadilan ternyata kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum / *onslag van rechtsvervolging*

¹⁷ Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, Hlm 25

¹⁸ Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347

Putusan lepas yang diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi

“jika pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁹

Putusan lepas dari tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa dakwaan yang telah terbukti tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan anatar putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas adalah apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Dan putusan lepas dari tuntutan hukum adalah apa yang di dakwakan penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan ilegal (tanpa izin) dan kemudian melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku dan melakukan wawancara langsung dengan para hakim yang memutus perkara.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder. Data sekunder yang dijadikan oleh studi kepustakaan terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer Antara Lain

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Yang Baik.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Di Dalamnya Mengatur Hal Wilayah Dan Izin Pertambangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Buku-buku yang terkait
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Media online

c. Bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus bahasa Indonesia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim pada pengadilan negeri Pangkalpinang Bapak Iwan Gunawan
S.H., M.H.
- b. Hakim pada pengadilan negeri Sungailiat Bapak Iskandar Jaya,
S.H.,M.M
- c. Hakim pada pegadilan negeri Koba Bapak Rony Daniel Ricardo, S.H.,
M.H.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar dan menelusuri dengan media internet.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun dari hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik data analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Kualitatif

Menurut Moeleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

b. Analisis Deskriptif

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Kerangka skripsi

BAB I : Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal – hal terjait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian pertambangan, jenis- jenis pertambangan, tambang timah ilegal, dan asas – asas pertambangan.

- BAB III : Pada bab ini membahas mengenai jenis – jenis putusan hakim, disparitas pidana, jenis – jenis sanksi pidana, dan sanksi pidana pertambangan.
- BAB IV : Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisi data yang ada untuk mengetahui apa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan timah illegal di Bangka Belitung dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambang timah illegal di Bangka Belitung.
- BAB V : Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambang timah illegal di Bangka Belitung.